



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 145 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa pengerahan funds and forces meliputi bidang usaha yang luas, antara lain membimbing, mengikutsertakan dan menggerakkan segala dana, daja dan tenaga;
 - bahwa dari hasil pengerahan funds and forces tersebut perlu diambil manfaatnya untuk melanjutkan perjuangannya Revolusi Bangsa Indonesia;
 - bahwa oleh karena itu perlu diadakan koordinasi yang tertib dalam usaha pengerahan funds and forces, baik didalam maupun diluar Negeri;
 - bahwa untuk melantjarkan usaha tersebut kepada Menteri Penasihat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces perlu diberi wewenang yang lebih luas daripada yang tersebut dalam huruf a diatas;

- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Pasal 17;
 - Keputusan2 Presiden No.232 tahun 1963 dan No.38 tahun 1964;
 - Keputusan Menteri Penasihat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces No.128/Sekr.MPP/M.4/64;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri I, Menteri Kehakiman, Menteri Djaksa Agung, Menteri PANGAK, Menteri Penasihat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA :
- Memberi wewenang kepada Menteri Penasihat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces sebagai berikut :
- mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hasil pengerahan funds and forces untuk perjuangannya Revolusi Bangsa Indonesia,
 - mengkoordinir setertib-tertibnya segala funds and forces didalam dan diluar negeri untuk dapat diabdikan kepada Revolusi Bangsa Indonesia.
 - menggali funds and forces didalam dan diluar negeri dengan djalan lain daripada ketentuan-ketentuan Pemerintah dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Presiden Republik Indonesia.

KELUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(. SUKARNO).